



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN**

**MASJID PATHOK NEGARA BABADAN**

**SEBAGAI**

**BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

## **REKOMENDASI**

### **Masjid Pathok Negara Babadan**

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Masjid Pathok Negara Babadan belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Masjid Pathok Negara Babadan.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : Masjid Pathok Negara Babadan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Masjid Pathok Negara Babadan  
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

**HASIL KAJIAN  
MASJID PATHOK NEGARA BABADAN**

<b>I IDENTITAS</b>			
Lokasi	:		
Alamat	:	Kampung Kauman Babadan, Dusun Plumbon	
Desa	:	Banguntapan	
Kecamatan	:	Banguntapan	
Kabupaten	:	Bantul	
Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta	
Koordinat	:	X: 433766 Y:9137914	
Batas-batas	:	Utara	: Pekarangan Giyanto, Ida, Prapto
	:	Selatan	: Pekarangan Jumaro
	:	Barat	: Pekarangan Amrozi dan Wagimin
	:	Timur	: Pemakaman Kampung Babadan
<b>II DESKRIPSI</b>			
Uraian	:	<p>Masjid Pathok Negara Babadan terletak di tengah Kampung Kauman Babadan, Dusun Plumbon, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Masjid Babadan memiliki sejarah yang khusus pada masa penjajahan Jepang. Daerah Babadan pernah mengalami bedol desa menurut penuturan dari Y. Mashudi (66 tahun) dan pindah ke Babadan Baru, Sleman. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran sehingga tidak hanya penduduknya yang pindah, namun juga bangunan masjid yang berstatus pathok negara. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya unsur bangunan asli pada masjid. Saat ini yang tersisa hanyalah mustaka masjid yang terbuat dari gerabah. Mustaka masjid sekarang tersimpan dengan kondisi baik di masjid. Mustaka gerabah berukuran 60 cm x 58 cm x 72 cm.</p> <p>Masjid Pathok Negara Babadan yang saat ini bernama Masjid Ad-Darojat merupakan bangunan berdenah persegi panjang dengan ukuran 12,5 m x 14 m. Atap masjid berbentuk atap tumpang gasal dan mustaka terbuat dari kuningan berbentuk gada bersulur. Masjid mempunyai tembok keliling dibangun pada masa Hamengku Buwana I tahun 1774 dengan pintu gerbang berbentuk bentar. Di sebelah barat masjid terdapat kompleks makam tua. Pada salah satu nisan terdapat tulisan angka tahun 1871.</p> <p>Menurut Y. Mashudi, Masjid Babadan yang saat ini berdiri merupakan bangunan baru meniru bangunan lama yang dipindah ke Kentungan pada tahun 1942. Pada tahun 1964, bangunan masjid masih semi permanen. Baru tahun 1988 dibangun kembali serambi tengah dengan sumber dana dari pemerintah dan swadaya masyarakat.</p> <p>Daerah Kauman Babadan saat ini telah menjadi</p>	

		<p>permukiman yang padat. Masyarakat Kauman Babadan dahulunya dikenal kuat dalam menjalankan agama. Selain itu juga maju dalam bidang kesenian. Hal ini menjadikan Kauman Babadan sebagai salah satu daerah yang melestarikan kesenian terbangun dan salawatan. Meskipun kegiatan keagamaan di Kauman Babadan cukup ramai, namun tidak membuat daerah tersebut menjadi pusat keagamaan.</p> <p>Abdi dalem yang bertugas di Masjid Pathok Negara Babadan pada tahun 1994 adalah Mas Muhammad Mutohar sebagai <i>ketib</i>. Mas Muhammad Suwita sebagai <i>jajar berjamaah</i>, Mas Muhammad Nagsir sebagai <i>jajar moadin</i>, Mas Kartadiharja sebagai <i>jajar berjamaah</i> dan Mas Dartadiharja sebagai <i>jajar berjamaah</i>. Saat ini pengelolaan Masjid Pathok Negara Babadan berada di bawah pengurus takmir yang diketuai oleh Drs. H. Harsoyo, M.Si dan wakil ketua Hari.</p>
	Luas	: Luas bangunan 175 m <sup>2</sup>
	Kondisi Saat Ini	: Masjid Pathok Negara Babadan pada saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa kelengkapan masjid yang masih asli antara lain yang mustaka gerabah, kentongan, dan bedug.
	Sejarah	<p>: Masjid Pathok Negara merupakan masjid <i>Kagungan Dalem</i>, secara struktural berada di bawah kepemilikan Kasultanan Yogyakarta. Masjid pathok negara berkedudukan di bawah pengawasan masjid agung kerajaan. Akan tetapi, dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa istilah pathok negara tidak hanya digunakan untuk menyebut bangunan masjid, tetapi juga sebuah jabatan dan status sebuah desa.</p> <p>Menurut catatan dari Kawedanan Pengulon yang berjudul “Pratelan Saking Kawedanan Pengulon Karaton Yogyakarta”, masjid-masjid pathok negara yang terdapat di Kasultanan Yogyakarta berjumlah lima buah yaitu Masjid Mlangi, Masjid Wonokromo, Masjid Babadan, Masjid Ploso Kuning, dan Masjid Dongkelan. Dalam catatan ini sebutan pathok negara berlaku bagi masjid-masjid tertentu Kagungan Dalem.</p> <p>Pathok negara menurut Carey (1981) adalah seorang ulama yang membantu tugas penghulu dalam pengadilan agama. Sebelum tahun 1831, terdapat empat pathok negara di Yogyakarta dan Surakarta. Keempat pathok negara dan penghulu sering disebut tiang agama Islam. Selain itu keempat pathok negara tersebut adalah tempat belajar ilmu agama. Menurut Carey, tempat yang disebut pathok negara adalah Dongkelan, Kasongan, Papringan, Plasa Kuning, dan Purwareja. Pathok negara bertugas di serambi yang</p>

		<p>berfungsi untuk pengadilan agama. Tugas seorang pathok negara adalah membantu tugas penghulu kraton sebagai pelaksana fungsi keagamaan kerajaan terutama dalam peradilan agama.</p> <p>Masjid Ad-Darojat Babadan merupakan salah satu masjid pathok negara. Masjid tersebut merupakan bangunan baru yang didirikan pada tahun 1964 di atas situs masjid pathok negara lama. Pada awalnya bangunan baru tersebut dibangun semi permanen. Pada tahun 1990-an masjid dibuat permanen yang diprakarsai oleh Kyai Haji Slamet Mutohar. Pembangunannya meliputi perubahan konstruksi, luas, dan unsur-unsur yang ada dalam masjid.</p> <p>Tahun 2001 dilakukan pembangunan untuk kelengkapan masjid seperti serambi depan, gerbang masuk, tempat wudhu, dan toilet. Tahun 2003 atas kesepakatan para tokoh setempat mustaka lama yang terbuat dari gerabah disimpan dan diganti dengan mustaka baru yang terbuat dari kuningan. Beberapa unsur bangunan lama yang masih tersisa adalah bedug, kentongan dan mimbar yang dijadikan gantungan bedug.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Tanah dimiliki oleh Keraton Yogyakarta Dikelola oleh Takmir Masjid
<b>III KRITERIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA</b>		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:  <b>Pasal 5</b> Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.  <b>Pasal 7</b> Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.  <b>Pasal 44</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. tingkat keterancamannya tinggi;</li> <li>d. jenisnya sedikit; dan/atau</li> <li>e. jumlahnya terbatas.</li> </ul>
	Pernyataan Penting	: Masjid Pathok Negara Babadan merupakan salah satu bukti perkembangan agama Islam. Masjid dibangun atas perintah Sultan Hamengku Buwana I dan berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat aktivitas keagamaan bagi masyarakat di Desa Babadan dan desa-desa sekitarnya.
	Alasan	<p>: Masjid Pathok Negara Babadan memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berusia lebih dari 50 tahun;</li> <li>2. Menunjukkan arsitektur bangunan masjid corak Jawa Yogyakarta;</li> <li>3. Memiliki arti khusus bagi masyarakat di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Sejarah</b> Menunjukkan salah satu tempat peninggalan Masa Mataram Islam yang berkaitan dengan sejarah perkembangan agama Islam di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul.</li> <li><b>b. Ilmu Pengetahuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi tentang perkembangan agama Islam di Kabupaten Bantul.</li> <li>2. Tempat belajar baca tulis bahasa Arab serta ilmu-ilmu agama.</li> <li>3. Menjadi obyek penelitian di bidang arkeologi, sejarah, dan arsitektur.</li> <li>4. Menjadi obyek konservasi masjid kuno.</li> </ol> </li> <li><b>c. Agama</b> Masjid Pathok Negara Babadan berperan sebagai ujung tombak syiar agama Islam bagi Kasultanan Yogyakarta, pusat penyebaran agama Islam, dan pusat aktivitas keagamaan bagi desa-desa di sekitar Babadan.</li> <li><b>d. Sosial</b> Berperan dalam kegiatan masyarakat sebagai tempat <i>ijab qobul</i>, pelepasan jenazah, pusat peringatan hari besar agama Islam, dan majelis taklim.</li> <li><b>b. Kebudayaan</b> Pendirian bangunan masjid pathok negara menggunakan konsep tradisional Jawa yakni: <i>mancapat mancalima</i> di masjid desa, dan penghulu pathok negara, yang terdapat pada bagian: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masjid pathok negara berjumlah empat buah</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>

			<p>sesuai dengan arah mata angin dengan pusatnya yakni masjid Agung Yogyakarta yang membentuk satu lingkaran konsentris.</p> <p>2. Penghulu pathok negara dan penghulu hakim yang merupakan bagian dari satu kesatuan di bidang hukum dan peradilan Kasultanan Yogyakarta.</p>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>		
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Masjid Pathok Negara Babadan ditetapkan statusnya sebagai <b>Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</b></p>		

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Slamet dkk. 2007. *Masjid-Masjid Bersejarah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Widiyastuti. 1995. Fungsi, Latar Belakang Pendirian, dan Peranan Masjid-Masjid Pathok Negara di Kasultanan Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.



## LAMPIRAN

Foto 1:



Mustaka Gerabah

Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

Foto 2:



Komplek Makam di sebelah barat Masjid Pathok Negoro Babadan

Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

Foto 3:



Bedug di Masjid Pathok Negero Babadan  
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

Foto 4:



Foto tampak depan Masjid Pathok Negero Babadan Tahun 1980  
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

Foto 5:




Foto tampak depan Masjid Pathok Negoro Babadan Tahun 1990  
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

Foto 6:



Foto tampak depan Masjid Pathok Negoro Babadan Tahun 2005  
Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

**REKOMENDASI PENETAPAN**

**MASJID PATHOK NEGARA BABADAN  
SEBAGAI**

**BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**DIUSULKAN OLEH  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA BANTUL**

. Dra. Andi Riana

Dr. Mimi Savitri, M.A

Drs. Tugas Tri Wahyono

Albertus Sartono, S.S.

Dra. Surayati Supangat, M.A.

.....

.....

.....

.....

.....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal : Jumat, 6 Desember 2019